

ABSTRAK

Kejahatan perang merupakan tindakan pelanggaran berat menurut Konvensi Jenewa. Menurut Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia (human rights gross violations). Salah satunya ialah penggunaan tentara bayaran yang memiliki status sebagai tentara bayaran dari kombatan yang tidak sah dan penggunaannya dilarang akan tetapi sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur sehingga memunculkan permasalahan siapa yang berhak diadili atas pelanggaran tersebut serta pengadilan mana yang patut mengadili pelanggaran tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana negara yang menyewa jasa tentara bayaran dalam kejahatan perang internasional

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum pidana internasional, baik peraturan dari pemerintah Indonesia maupun konstitusi yang dikeluarkan Statuta Roma.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban individu tersebut dapat dilakukan oleh negara yang mengirimkan tentara bayaran tersebut atau negara yang menjadi tempat kejahatan tersebut terjadi berdasarkan kedaulatan negara tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban negara dapat diselesaikan berdasarkan prinsip diplomasi dan negosiasi antar negara yang berkonflik

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, kejahatan, perang, tentara bayaran.

ABSTRACT

War crimes are gross violations according to the Geneva Convention. According to the Rome Statute of the International Criminal Court, namely as a gross violation of human rights (human rights gross violations). One of them is the use of mercenaries who have the status of mercenaries from illegal combatants and their use is prohibited but until now there has been no regulating regulation which raises the problem of who has the right to be tried for these violations and which court should adjudicate these violations. Based on this description, the main problem in this thesis is how the state criminal liability hires mercenary services in international war crimes.

The research method used is normative juridical research, namely by using library materials, by studying and examining regulations governing international criminal law, both regulations from the Indonesian government and the constitution issued by the Rome Statute.

Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the individual liability can be carried out by the country that sent the mercenary or the country where the crime occurred based on the sovereignty of the country. Whereas state responsibility can be resolved based on the principles of diplomacy and negotiation between conflicting countries

Keywords: criminal liability, crime, war, mercenaries.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Peneltian	10
1.6.1 Metode Pendekatan	10
1.6.2 Jenis Penelitian	10
1.7 Sumber Bahan Hukum	11
1.7.1 Bahan Hukum Primer	11
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder	12
1.7.3 Metode Analisis Bahan Hukum	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTARA BAYARAN DALAM KEJAHATAN PERANG INTERNASIONAL	 14
2.1 Tindak Pidana Internasional	14
2.2 Mekanisme Perlindungan Korban Perang	16
2.3 Jenis Tindak Pidana Internasional	20
2.4 Hukum Perang	24
2.4.1 Pengaturan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional ...	25
2.4.2 kejahatan Perang.....	26
2.5 Tentara Bayaran.....	28
2.6 Pertanggungjawaban Pidana Internasional.....	32
1. Tanggungjawab Pidana Secara Individual.....	34
2. Irelevansi Jabatan/Kedudukan Pelaku	36
3. Tanggungjawab Komando / Atasan	37
2.7 Subjek Hukum Pidana Internasional	38

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NEGARA YANG MENYEWA JASA TENTARA BAYARAN DALAM KEJAHATAN PERANG INTERNASIONAL.....	43
3.1 Analisis Kedudukan Tentara Bayaran Dalam Perang Fallujah Oleh Amerika Serikat Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional ...	43
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Negara Yang Menyewa Jasa Tentara Bayaran Menurut Hukum Pidana Internasional	56
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Sebelumnya Membahas Tentang Pemberian Sanksi Terhadap
Tentara Bayaran (Mercenary) Yang Ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjata
Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.....9